



P U T U S A N
Nomor 1340/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUSUP KRISBIAN AIIAS USUP BIN KUSMINUN;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 7 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kemlaten Gg. X No. 72 RT. 003
RW. 006 Kel. Kebraon Kec.
Karangpilang Surabaya dan kost di Jl.
Kebraon II Gg. Tomat No. 5B Kel.
Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum R. Arif Budi Prasetyo, S.H., Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di OBH TARUNA INDONESIA Jalan Dukuh Pakis 6B No. 64 Kota Surabaya. Berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 1340/Pid.Sus/2024/PN Surabaya tanggal 5 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1340/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1340/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1340/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUP KRISBIAN Alias USUP Bin KUDMINUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUP KRISBIAN Alias USUP Bin KUDMINUN dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 35 (tiga puluh lima) kantong plastic berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan \pm 14,956 (empat belas koma Sembilan ratus lima puluh enam) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah skrop sedotan plastic, beberapa bendel klip plastic, 1 (satu) bungkus plastic kresek, 1 (satu) buah Hp realme;
- Dirampas untu dimusnakan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon putusan yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1340/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 3673/Enz.2/07/2024 tanggal 22 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa YUSUP KRISBIAN Alias USUP Bin KUDMINUN pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di depan Pom Bensin Jalan Lontar Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa YUSUP KRISBIAN Alias USUP Bin KUDMINUN mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara pada awalnya dihubungi dan diperintah oleh Sdr. ABAH RUDI Alias IMAM (DPO) untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu dengan berat pada awalnya 25 (dua puluh lima) gram, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa diperintah oleh Sdr. ABAH RUDI Alias IMAM (DPO) untuk mengambil Narkotia jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) gram untuk diranjau di depan Gapura Jalan Kemlaten Gg. 8 Sueabaya dan sisanya 23 (dua puluh tiga) gram dibagi menjadi 35 (tiga puluh lima) bungkus untuk dijual atas perintah dari Sdr. ABAH RUDI Alias IMAM (DPO) dan terdakwa sudah menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut sudah dua kali diperintah oleh Sdr. ABAH RUDI Alias IMAM (DPO) dan yang pertama sebanyak 15 (lima belas) gram mendapatkan komisi sebesar rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan yang 25 (dua puluh lima) terdakwa belum mendapatkan komisi dari Sdr. ABAH RUDI Alias IMAM (DPO).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1340/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wib di kamar Kost Jalan Kebraon 2 Gang Tomat No. B Kel. Kebraon Kec. Karangpilang Kota Surabaya, saksi FREDY ARDIANSYAH SH. dan saksi REDY TEGUH SAPUTRA yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait penyalagunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan selanjutnya anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 35 (tiga puluh lima) kantong plastic berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm 14,956$ (empat belas koma Sembilan ratus lima puluh enam) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah skrop sedotan plastic, beberapa bendel klip plastic ditemukan didalam 1 (satu) bungkus plastic kresek dan 1 (satu) buah Hp realme ditemukan di kantong celana terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04504/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa YUSUP KRISBIAN Alias USUP Bin KUDMINUN dengan nomor = 13669/2024/NNF,- 13703/2024/NNF,- : berupa 35 (tiga puluh lima) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat total Netto $\pm 14,966$ (empat belas koma sembilan ratus enam puluh enam) gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa YUSUP KRISBIAN Alias USUP Bin KUDMINUN pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di kamar Kost Jalan Kebraon 2 Gang Tomat No. B Kel. Kebraon Kec. Karangpilang Kota Surabaya, atau setidaknya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1340/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi FREDY ARDIANSYAH SH. dan saksi REDY TEGUH SAPUTRA yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait penyalagunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa YUSUP KRISBIAN Alias USUP Bin KUDMINUN dan selanjutnya anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 35 (tiga puluh lima) kantong plastic berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm 14,956$ (empat belas koma Sembilan ratus lima puluh enam) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah skrop sedotan plastic, beberapa bendel klip plastic ditemukan didalam 1 (satu) bungkus plastic kresek dan 1 (satu) buah Hp realme ditemukan di kantong celana terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04504/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa YUSUP KRISBIAN Alias USUP Bin KUDMINUN dengan nomor = 13669/2024/NNF,- 13703/2024/NNF,- : berupa 35 (tiga puluh lima) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat total Netto $\pm 14,966$ (empat belas koma sembilan ratus enam puluh enam) gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1340/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Redy Teguh Saputra**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya;
- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Yusup Krisbian Alias Usup Bin Kusminun;
- Pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wib di kamar Kost Jalan Kebraon 2 Gang Tomat No. B Kel. Kebraon Kec. Karangpilang Kota Surabaya, Saksi bersama dengan saksi Fredy Ardiansyah, S.H. yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait penyalagunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Selanjutnya kami dari anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 35 (tiga puluh lima) kantong plastic berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan \pm 14,956 (empat belas koma Sembilan ratus lima puluh enam) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah skrop sedotan plastic, beberapa bendel klip plastic ditemukan didalam 1 (satu) bungkus plastic kresek dan 1 (satu) buah Hp realme ditemukan di kantong celana terdakwa;
- Seluruh barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Yusup Krisbian Alias Usup Bin Kusminun;
- Dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa sabu tersebut dari Sdr. Abah Rudi Alias Imam (DPO) pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB yang berada di depan pom bensin Jalan Lontar Surabaya dengan cara diranjau;
- Dari keterangan Terdakwa, barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dipecah / dibagi untuk dijual kembali dengan cara diranjau;
- Terdakwa tidak mempunyai surat ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terdakwa merupakan residivis (Narkotika) pada tahun 2016 dengan putusan hukuman selama 12 (Dua belas) tahun 6 (Enam) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Fredy Ardiansyah**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1340/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wib di kamar Kost Jalan Kebraon 2 Gang Tomat No. B Kel. Kebraon Kec. Karangpilang Kota Surabaya, saksi Fredy Ardiansyah, S.H. dan saksi Redy Teguh Saputra yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait penyalagunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan selanjutnya anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 35 (tiga puluh lima) kantong plastic berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan \pm 14,956 (empat belas koma Sembilan ratus lima puluh enam) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah skrop sedotan plastic, beberapa bendel klip plastic ditemukan didalam 1 (satu) bungkus plastic kresek dan 1 (satu) buah Hp realme ditemukan di kantong celana terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di depan Pom Bensin Jalan Lontar Surabaya, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara pada awalnya dihubungi dan diperintah oleh Sdr. Abah Rudi Alias Imam (DPO) untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu dengan berat pada awalnya 25 (dua puluh lima) gram;
- Kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa diperintah oleh Sdr. Abah Rudi Alias Imam (DPO) untuk mengambil Narkotia jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) gram untuk diranjau di depan Gapura Jalan Kemlaten Gg. 8 Surabaya dan sisanya 23 (dua puluh tiga) gram dibagi menjadi 35 (tiga puluh lima) bungkus untuk dijual atas perintah dari Sdr. Abah Rudi Alias Imam (DPO);
- Terdakwa sudah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut sudah dua kali diperintah oleh Sdr. Abah Rudi Alias Imam (DPO) dan yang pertama sebanyak 15 (lima belas) gram mendapatkan komisi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan yang 25 (dua puluh lima) terdakwa belum mendapatkan komisi dari Sdr. Abah Rudi Alias Imam (DPO);
- Pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wib di kamar Kost Jalan Kebraon 2 Gang Tomat No. B Kel. Kebraon Kec. Karangpilang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1340/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Surabaya, saksi Fredy Ardiansyah S.H., dan saksi Redy Teguh Saputra yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait penyalagunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan selanjutnya anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 35 (tiga puluh lima) kantong plastic berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan \pm 14,956 (empat belas koma Sembilan ratus lima puluh enam) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah skrop sedotan plastic, beberapa bendel klip plastic ditemukan didalam 1 (satu) bungkus plastic kresek dan 1 (satu) buah Hp realme ditemukan di kantong celana terdakwa;

- Terdakwa tidak mempunyai surat ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika pada tahun 2016 dengan putusan hukuman selama 12 (Dua belas) tahun 6 (Enam) bulan;
- Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 35 (tiga puluh lima) kantong plastic berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan \pm 14,956 (empat belas koma Sembilan ratus lima puluh enam) gram beserta pembungkusnya,
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
3. 1 (satu) buah skrop sedotan plastic;
4. Beberapa bendel klip plastic;
5. 1 (satu) bungkus plastic kresek;
6. 1 (satu) buah Hp realme;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di depan Pom Bensin Jalan Lontar Surabaya, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara pada awalnya dihubungi dan diperintah oleh Sdr. Abah Rudi Alias Imam (DPO) untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu dengan berat pada awalnya 25 (dua puluh lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa diperintah oleh Sdr. Abah Rudi Alias Imam (DPO) untuk mengambil Narkotia jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) gram untuk diranjau di depan Gapura Jalan Kemlaten Gg. 8 Sueabaya dan sisanya 23 (dua puluh tiga) gram dibagi menjadi 35 (tiga puluh lima) bungkus untuk dijual atas perintah dari Sdr. Abah Rudi Alias Imam dan terdakwa sudah menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut sudah dua kali diperintah oleh Sdr. Abah Rudi Alias Imam dan yang pertama sebanyak 15 (lima belas) gram mendapatkan komisi sebesar rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan yang 25 (dua puluh lima) terdakwa belum mendapatkan komisi dari Sdr. Abah Rudi Alias Imam.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wib di kamar Kost Jalan Kebraon 2 Gang Tomat No. B Kel. Kebraon Kec. Karangpilang Kota Surabaya, beberapa anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait penyalagunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan selanjutnya anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya tersebut melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 35 (tiga puluh lima) kantong plastic berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan \pm 14,956 (empat belas koma Sembilan ratus lima puluh enam) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah skrop sedotan plastic, beberapa bendel klip plastic ditemukan didalam 1 (satu) bungkus plastic kresek dan 1 (satu) buah Hp realme ditemukan di kantong celana terdakwa.
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04504/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa YUSUP KRISBIAN Alias USUP Bin KUDMINUN dengan nomor = 13669/2024/NNF,- 13703/2024/NNF,- : berupa 35 (tiga puluh lima) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat total Netto \pm 14,966 (empat belas koma sembilan ratus enam puluh enam) gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1340/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang mengaku bernama **Yusup Krisbian Alias Usup Bin Kusminun** dipersidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya ternyata sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dalam perkara ini, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1340/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang diatur dalam atau pada unsur ini sifatnya alternatif, artinya cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja, jika dapat dibuktikan, maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi. Namun dalam kasus-kasus tertentu, dapat saja beberapa perbuatan terjadi dan harus dibuktikan adanya perbuatan-perbuatan tersebut. Misalnya dalam hal seseorang telah melakukan jual-beli Narkotika, dalam hal ini ada 2 (dua) perbuatan yaitu membeli dan menjual. Jadi harus dibuktikan keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sementara “unsur tanpa hak atau melawan hukum” di sini sifatnya alternatif. Akan tetapi dapat pula dalam kasus tertentu bersifat kumulatif. Maksudnya cukup dibuktikan salah satu saja apakah unsur “tanpa hak” yang terbukti ataukah unsur “melawan hukum” yang terbukti. Akan tetapi dapat pula dalam kasus tertentu bersifat kumulatif, artinya keduanya harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa disertai dasar hukum atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, atau dapat pula diartikan sebagai tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan melawan hukum dapat berarti melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1340/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (melanggar hukum / melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa :

- Pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di depan Pom Bensin Jalan Lontar Surabaya, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara pada awalnya dihubungi dan diperintah oleh Sdr. Abah Rudi Alias Imam (DPO) untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu dengan berat pada awalnya 25 (dua puluh lima) gram;
- Kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa diperintah oleh Sdr. Abah Rudi Alias Imam (DPO) untuk mengambil Narkotia jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) gram untuk diranjau di depan Gapura Jalan Kemlaten Gg. 8 Sueabaya dan sisanya 23 (dua puluh tiga) gram dibagi menjadi 35 (tiga puluh lima) bungkus untuk dijual atas perintah dari Sdr. Abah Rudi Alias Imam dan terdakwa sudah menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut sudah dua kali diperintah oleh Sdr. Abah Rudi Alias Imam dan yang pertama sebanyak 15 (lima belas) gram mendapatkan komisi sebesar rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan yang 25 (dua puluh lima) terdakwa belum mendapatkan komisi dari Sdr. Abah Rudi Alias Imam.
- Pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wib di kamar Kost Jalan Kebraon 2 Gang Tomat No. B Kel. Kebraon Kec. Karangpilang Kota Surabaya, beberapa anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait penyalagunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan selanjutnya anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya tersebut melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 35 (tiga puluh lima) kantong plastic berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm 14,956$ (empat belas koma Sembilan ratus lima puluh enam) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah skrop sedotan plastic, beberapa bendel klip plastic ditemukan didalam 1 (satu) bungkus plastic kresek dan 1 (satu) buah Hp realme ditemukan di kantong celana terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04504/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa YUSUP KRISBIAN Alias USUP Bin

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1340/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUDMINUN dengan nomor = 13669/2024/NNF,- 13703/2024/NNF,- : berupa 35 (tiga puluh lima) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat total Netto \pm 14,966 (empat belas koma sembilan ratus enam puluh enam) gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka diperoleh fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa menguasai barang bukti narkotika jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram adalah sebagai perantara untuk dijual kembali dengan motif memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan Terdakwa bukan merupakan pihak yang diberi wewenang oleh UU Narkotika untuk mengedarkan Narkotika, dalam hal ini menjadi perantara dan menjual shabu, sehingga sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1340/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- 35 (tiga puluh lima) kantong plastic berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan \pm 14,956 (empat belas koma Sembilan ratus lima puluh enam) gram beserta pembungkusnya,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah skrop sedotan plastic;
- Beberapa bendel klip plastic;
- 1 (satu) bungkus plastic kresek;
- 1 (satu) buah Hp realme;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusup Krisbian Alias Usup Bin Kusminun** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Dan Menjual**



Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram; sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ke satu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 3 (Tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 35 (tiga puluh lima) kantong plastic berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan \pm 14,956 (empat belas koma Sembilan ratus lima puluh enam) gram beserta pembungkusnya,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah skrop sedotan plastic;
- Beberapa bendel klip plastic;
- 1 (satu) bungkus plastic kresek;
- 1 (satu) buah Hp realme;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **29 Agustus 2024**, oleh Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H. dan Djuanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Soedarsana W., S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan H., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana W., S.H. M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1340/Pid.Sus/2024/PN Sby